

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA EKSPORTIR, PEMILIK BARANG DAN/ATAU PENERIMA
DEVISA HASIL EKSPOR
DI INDONESIA

Perihal: Penerimaan Devisa Hasil Ekspor

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 285, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5383) dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia tersebut, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

A. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia.
3. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.
4. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
5. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
6. Pemilik Barang adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang memiliki barang Ekspor.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.
8. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
9. Tanggal PEB adalah tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran PEB.

10. Nilai PEB adalah nilai Ekspor atas dasar *free on board* (FOB) yang tercantum pada PEB.
11. Hari adalah hari kalender.
12. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia.
13. Sandi Kantor Pabean adalah sandi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) pemuatan yang menerbitkan PEB.
14. Nomor Pendaftaran PEB adalah nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh KPPBC sebagaimana tercantum pada dokumen PEB.
15. Dokumen Pendukung adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai antara lain PEB yang tidak terdapat penerimaan DHE, selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB, penerimaan DHE yang melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, dan penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.
16. Maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku, dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
17. Jasa Perbaikan adalah jasa terkait perbaikan dan/atau perawatan barang.
18. *Operational Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha

(lessee) ...

(*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

19. *Financial Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli yang digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.
20. *Netting* adalah mekanisme penyelesaian tagihan Eksportir dan/atau Pemilik Barang yang dikompensasikan (*set off*) dengan kewajiban Eksportir dan/atau Pemilik Barang.
21. *Usance L/C* adalah *letter of credit* yang mensyaratkan pembayaran secara berjangka sesuai kesepakatan antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir.
22. *Collection* adalah penagihan pembayaran Ekspor dengan menggunakan jasa Bank melalui pengiriman dokumen terkait Ekspor kepada Bank di luar negeri.
23. Pembayaran Kemudian adalah pembayaran yang dilakukan baik sekaligus maupun secara bertahap setelah barang dikirimkan kepada importir sesuai kesepakatan antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir.
24. Konsinyasi adalah penitipan barang Ekspor untuk diperdagangkan yang pembayarannya dilakukan setelah barang terjual sesuai kesepakatan antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir.
25. Pembayaran di Muka (*Advance Payment*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang sebelum barang dikapalkan, baik untuk seluruh (*full payment*) maupun sebagian (*partial payment*) nilai barang.

B. KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE

1. Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank Devisa dan harus sesuai dengan Nilai PEB.
2. Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa tidak berlaku untuk DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia.
3. Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa tidak berlaku untuk DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri sepanjang menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran secara tunai, antara lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.
4. DHE yang diterima melalui Bank Devisa tidak wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu di Bank Devisa dan/atau dikonversikan ke dalam rupiah.
5. DHE yang diterima melalui Bank Devisa dapat dilakukan dalam valuta yang berbeda dari yang tercantum pada dokumen PEB.

Contoh:

Dalam dokumen PEB, nilai ekspor perusahaan AW tercantum sebesar USD500,000.

Perusahaan AW dapat menerima devisa dari hasil Ekspor tersebut dalam valuta selain US Dollar, misalnya Euro, Yen, Renminbi.

6. Untuk PEB yang dikeluarkan mulai Januari 2013, penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.

Contoh:

Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri dengan tanggal PEB 2 Januari 2013. Dalam hal ini, perusahaan AW wajib menerima DHE melalui Bank Devisa paling lambat

tanggal ...

tanggal 30 April 2013.

7. Khusus untuk PEB yang dikeluarkan tahun 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lambat akhir bulan keenam setelah bulan pendaftaran PEB.

Contoh :

Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri dengan tanggal PEB 2 November 2012. Dalam hal ini, perusahaan AW wajib menerima DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Mei 2013.

8. Penerimaan DHE dengan cara pembayaran *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan *Collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan. Penentuan jatuh tempo untuk masing-masing cara pembayaran dimaksud diatur sebagai berikut:

- a. Jatuh tempo *Usance L/C* adalah sesuai tenor yang tercantum pada *L/C*.

Contoh:

Importir membuka *Usance L/C* yang jatuh tempo pembayarannya 180 Hari setelah tanggal pengapalan barang yang tercantum dalam *bill of lading*. Tanggal pengapalan barang 7 Juli 2013 (tanggal jatuh tempo adalah 3 Januari 2014) maka DHE wajib masuk melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 17 Januari 2014.

- b. Jatuh tempo Konsinyasi adalah waktu pembayaran yang disepakati antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir setelah barang Konsinyasi terjual seluruhnya atau sebagian.

Contoh:

Perusahaan ...

Perusahaan AW melakukan kontrak jual beli barang Konsinyasi dengan pembayaran 7 Hari setelah barang terjual. Barang Konsinyasi (dikirim bulan Juni 2013) terjual tanggal 26 Oktober 2013 maka DHE wajib masuk melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 16 November 2013.

- c. Jatuh tempo Pembayaran Kemudian adalah waktu pembayaran yang disepakati antara Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan importir setelah tanggal pengiriman barang.

Contoh:

Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri bulan Maret 2013 dengan perjanjian pembayaran akan dilakukan tanggal 7 Agustus 2013. DHE wajib masuk melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 21 Agustus 2013.

- d. Jatuh tempo *Collection* adalah waktu bank penerima amanat *Collection* menerima hasil penagihan dari importir.

Contoh:

Perusahaan AW mengirim barang ke luar negeri bulan Juni 2013 dan mempercayakan bank FZ di luar negeri untuk menagih importir. Bank FZ menerima hasil penagihan tanggal 11 November 2013 maka DHE wajib masuk melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 25 November 2013.

- 9. Apabila batas akhir penerimaan DHE jatuh pada hari libur, maka DHE wajib diterima paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.

Contoh:

Apabila batas waktu penerimaan DHE jatuh pada tanggal 29 Maret 2013 (hari Jumat) yang merupakan hari libur maka DHE wajib diterima pada hari Senin, tanggal 1 April 2013.

10. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab Pemilik Barang.

Contoh:

PJT melakukan ekspor barang milik perusahaan AW. Dalam hal ini, kewajiban penerimaan DHE menjadi tanggung jawab perusahaan AW.

11. Untuk DHE yang telah diperjanjikan pembayarannya melalui *trustee* yang berada di luar Indonesia, penerimaan DHE-nya tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.
12. Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir hanya diperbolehkan untuk *netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, sepanjang terdapat kesepakatan *netting* antara Eksportir yang bersangkutan dengan importir terkait (*counterparty*).

Contoh 1:

Perusahaan AW melakukan ekspor ke perusahaan dalam satu grup, yaitu perusahaan ES senilai USD500,000 dan perusahaan LM senilai USD1,000,000. Perusahaan AW melakukan impor bahan baku dari dua perusahaan dalam grup yakni perusahaan LM senilai USD400,000 (terdapat kesepakatan *netting* antar perusahaan dalam grup tersebut) dan perusahaan SY senilai USD300,000. Dalam hal ini, DHE hanya diperbolehkan di-*netting* dengan impor yang berasal dari perusahaan LM yakni sebesar USD400,000, sehingga perusahaan AW menerima DHE sebesar USD600,000 dari perusahaan LM. Sementara untuk ekspor kepada perusahaan ES wajib diterima penuh sebesar USD500,000.

Contoh 2: ...

Contoh 2:

Perusahaan AW mengekspor ke perusahaan SY (bukan grup) senilai USD100,000. Bahan bakunya diimpor dari perusahaan SY sebesar USD50,000 (terdapat kesepakatan *netting*). Selain itu, perusahaan AW memiliki kewajiban lainnya (jasa) sebesar USD10,000. Dalam hal ini, DHE hanya diperbolehkan di-*netting* dengan impor sebesar USD50,000.

C. PENYAMPAIAN DATA, KETERANGAN, DAN DOKUMEN PENDUKUNG

1. Eksportir harus menyampaikan data terkait penerimaan DHE kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk selanjutnya diteruskan kepada Bank Indonesia dalam laporan rincian transaksi Ekspor, yang meliputi informasi sebagai berikut:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Eksportir;
 - b. nama Eksportir;
 - c. Sandi Kantor Pabean;
 - d. Nomor PEB;
 - e. Tanggal PEB;
 - f. jenis valuta DHE;
 - g. nilai DHE;
 - h. Nilai PEB; dan
 - i. keterangan, antara lain mengenai penyebab selisih antara nilai DHE yang diterima dengan Nilai PEB.

Contoh:

Perusahaan AW menerima DHE melalui Bank Devisa pada tanggal 14 Februari 2013. Sehubungan hal ini, perusahaan AW harus menyampaikan informasi terkait penerimaan DHE tersebut kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 Maret

2013.

2. Dalam hal Eksportir bukan penerima DHE maka NPWP dan nama Eksportir sebagaimana dimaksud dalam pada butir 1.a dan butir 1.b adalah NPWP dan nama penerima DHE.

Contoh 1:

Eksportir adalah perusahaan ES, AW, LM. Perusahaan FP, selaku *holding company* yang berkedudukan di Indonesia, menerima DHE yang berasal dari 3 perusahaan tersebut di atas. Dalam hal ini NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank Devisa adalah NPWP dan nama perusahaan FP.

Contoh 2:

Perusahaan AW dan MQ menerima DHE melalui Bank Devisa yang berasal dari satu PEB atas nama PJT DN. NPWP dan nama yang dilaporkan dalam pelaporan DHE melalui Bank Devisa masing-masing adalah NPWP dan nama perusahaan AW dan MQ.

3. Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000 atau ekuivalennya.
4. Untuk DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri harus dibuktikan dengan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan Ekspor ke perusahaan di luar negeri yang pembayarannya dilakukan secara tunai oleh kantor perwakilan yang berkedudukan di Indonesia. Dokumen Pendukung yang diperlukan, antara lain tanda terima pembayaran, fotokopi rekening koran yang menunjukkan penerimaan tunai tersebut.

5. Penyampaian penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 4 paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB dan berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000 atau ekuivalennya.
6. Dalam hal terdapat pembebanan biaya-biaya atas penerimaan DHE maka nilai DHE yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.g adalah nilai DHE yang diterima oleh penerima DHE melalui Bank Devisa.

Contoh:

Bank Devisa menerima DHE perusahaan AW sebesar USD100,000. Terkait penerimaan tersebut, Bank Devisa membebankan biaya transfer sebesar USD25 maka nilai penerimaan DHE yang dilaporkan adalah sebesar USD99,975.

7. Dalam hal valuta DHE sesuai dengan valuta PEB, maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dikonversikan ke rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 7 April 2013 sebesar EUR50,000 dan menerima DHE tanggal 5 Mei 2013 sebesar EUR40,000. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 April 2013 adalah sebesar $((EUR50,000 \times Rp13.000/EUR) - (EUR40,000 \times Rp13.000/EUR)) = Rp130.000.000,00$.

8. Dalam hal terdapat perbedaan valuta antara DHE dan PEB, maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dihitung setelah masing-masing valuta dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia

pada ...

pada akhir bulan pendaftaran PEB.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 7 April 2013 sebesar EUR50,000 dan menerima DHE tanggal 5 Mei 2013 sebesar AUD40,000. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 April 2013 adalah sebesar $((EUR50,000 \times Rp13.000/EUR) - (AUD40,000 \times Rp10.000/AUD)) = Rp250.000.000,00$.

9. Dalam hal valuta DHE dan/atau PEB tidak terdapat dalam kurs yang diumumkan Bank Indonesia, maka besarnya selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dihitung dengan cara sebagai berikut:
 - a. nilai DHE dan/atau PEB dalam masing-masing valuta dikonversikan terlebih dahulu ke US Dollar menggunakan kurs tengah *Bloomberg* pada akhir bulan pendaftaran PEB;
 - b. hasil konversi dalam US Dollar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikonversikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB untuk selanjutnya dihitung selisihnya.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor tanggal 7 April 2013 sebesar INR5,000,000 dan menerima DHE tanggal 5 Mei 2013 sebesar INR4,000,000. Berdasarkan kurs tengah *Bloomberg* tanggal 30 April 2013 (USD0.02/INR) dihitung nilai PEB sebesar $(INR5,000,000 \times USD0.02/INR) = USD100,000$ dan Nilai DHE sebesar $(INR4,000,000 \times USD0.02/INR) = USD80,000$. Dalam hal ini selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dengan menggunakan kurs tengah Bank

Indonesia tanggal 30 April 2013 adalah sebesar $((\text{USD}100,000 \times \text{Rp}9.500/\text{USD})) - (\text{USD}80,000 \times \text{Rp}9.500/\text{USD})) = \text{Rp}190.000.000,00$.

10. Dalam hal selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung.
11. Dalam hal selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai PEB yang disebabkan selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh:

Perusahaan AW melakukan ekspor dengan nilai USD170,000. DHE yang diterima sebesar USD160,000 setelah dipotong biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang sebesar USD10,000. Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB adalah Rp9.500,00/USD maka selisih kurang antara Nilai DHE dan Nilai PEB dalam rupiah adalah sebesar $((\text{USD}170,000 \times \text{Rp}9.500,00/\text{USD}) - (\text{USD}160,000 \times \text{Rp}9.500,00/\text{USD})) = \text{Rp}95.000.000,00$. Dalam hal ini, Perusahaan AW menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang dapat membuktikan adanya biaya administrasi, rabat, dan biaya transportasi barang.

12. Dalam hal selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

yang ...

yang disebabkan Maklon, Jasa Perbaikan, *Operational Leasing*, *Financial Leasing*, perbedaan penilaian harga barang pada saat perjanjian Ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang, maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang memadai.

Contoh:

Perusahaan AW menerima DHE sebesar USD80,000 atas jasa perbaikan kapal milik asing dengan Nilai PEB sebesar USD540,000. Kurs tengah Bank Indonesia pada akhir bulan pendaftaran PEB adalah Rp9.500,00/USD maka selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB dalam rupiah adalah sebesar $((USD540,000 \times Rp9.500,00/USD) - (USD80,000 \times Rp9.500,00/USD)) = Rp4.370.000.000,00$. Dalam hal ini, penerimaan DHE dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Perusahaan AW menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung yang membuktikan Jasa Perbaikan.

13. Penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 12 disampaikan kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
14. Nilai PEB yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menghitung selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB sebagaimana dimaksud dalam angka 10, angka 11, dan angka 12 adalah Nilai PEB sesuai *database* DJBC.
15. Dalam hal terdapat perbedaan antara Nilai PEB yang disampaikan Eksportir dengan Nilai PEB pada *database* DJBC sebagaimana dimaksud dalam angka 14 maka Bank Indonesia

dapat ...

dapat memutuskan data PEB yang akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE.

16. Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Eksportir sebagaimana dimaksud dalam butir B.12 dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung yang memadai.
17. Penyampaian penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 16 diatur sebagai berikut:
 - a. Untuk penerimaan DHE melalui Bank Devisa terkait *netting* maka Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung kepada Bank Devisa yang bersangkutan.
 - b. Eksportir yang tidak menerima DHE melalui Bank Devisa menyampaikan secara langsung penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung kepada Bank Indonesia.
18. Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4, angka 11, angka 12, angka 16, angka 19, angka 22 dan angka 24 berisi keterangan mengenai penyebab selisih kurang antara nilai DHE dan Nilai PEB disertai fotokopi Dokumen Pendukung, yaitu :
 - a. Untuk selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, antara lain berupa *invoice*, *Swift*/bukti transfer lainnya dari Bank, dan/atau nota debet (*debit note*).
 - b. Untuk Maklon, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait jasa pemrosesan barang.

c. Untuk ...

- c. Untuk Jasa Perbaikan, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian dan/atau *invoice* terkait jasa perbaikan barang.
- d. Untuk *Operational Leasing*, antara lain berupa kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk membeli.
- e. Untuk *Financial Leasing*, antara lain berupa *invoice* dan/atau kesepakatan atau perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi untuk membeli.
- f. Untuk perbedaan penilaian harga barang pada saat kesepakatan Ekspor dengan harga pada saat barang diterima, antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait nilai barang yang diimpor.
- g. Untuk perbedaan komposisi, kualitas, dan/atau kuantitas barang, antara lain berupa *invoice*, nota kredit (*credit note*), nota debet (*debit note*), dan/atau keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait barang yang diimpor.
- h. Untuk importir wanprestasi atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain berupa keterangan dari importir dan/atau lembaga lain terkait.
- i. Untuk importir pailit, antara lain berupa keterangan pailit dari instansi yang berwenang di negara tempat kedudukan importir.
- j. Untuk penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri, antara lain berupa tanda terima pembayaran dan/atau fotokopi rekening koran yang menunjukkan penerimaan tunai tersebut.
- k. Untuk *Netting* terkait Ekspor sebagaimana dimaksud

dalam ...

dalam butir B.12, antara lain berupa rekapitulasi dan rincian *netting report (account receivable/account payable* impor barang), kesepakatan *Netting*, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau *invoice*.

19. Dalam hal penerimaan DHE dengan cara pembayaran *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan *Collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, Eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung disampaikan kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
20. Dokumen Pendukung untuk cara pembayaran *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan *Collection* adalah sebagai berikut:
 - a. *Usance L/C*, antara lain berupa fotokopi dokumen *L/C*, *bill of lading*, *packing list* dan/atau bukti *Swift*.
 - b. Konsinyasi, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan konsinyasi, dan/atau bukti terjualnya barang konsinyasi.
 - c. Pembayaran Kemudian, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan antara Eksportir dan importir.
 - d. *Collection*, antara lain berupa fotokopi dokumen kesepakatan jual beli.
21. Untuk Penerimaan DHE dalam rangka Pembayaran Di Muka (*Advance Payment*), diatur sebagai berikut:
 - a. Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan keterangan dan data terkait DHE-nya kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima untuk diteruskan kepada Bank Indonesia;

- b. keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi NPWP dan nama Eksportir dan/atau Pemilik Barang, serta keterangan penerimaan sebagian atau seluruh Nilai DHE;
 - c. setelah barang diekspor, Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan keterangan dan data terkait Ekspor-nya kepada Bank Devisa paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB untuk diteruskan kepada Bank Indonesia;
 - d. keterangan dan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi Tanggal PEB, Sandi Kantor Pabean, Nomor PEB, Nilai PEB, dan nilai DHE yang merupakan nilai Pembayaran Di Muka yang telah diselesaikan dengan pengiriman barang;
 - e. dalam hal terdapat selisih kurang nilai DHE dan Nilai PEB terkait Pembayaran Di Muka, Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung.
22. Dalam hal importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga menyebabkan selisih kurang antara nilai PEB dengan DHE yang diterima lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka penjelasan tertulis disertai Dokumen Pendukung yang memadai sebagaimana dimaksud dalam butir 18.h atau butir 18.i disampaikan oleh Eksportir kepada:
- a. Bank Devisa apabila Eksportir menerima DHE melalui Bank Devisa;
 - b. Bank Indonesia apabila Eksportir tidak menerima DHE melalui Bank Devisa.

23. Penyampaian Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 22 dilakukan, dengan batas waktu sebagai berikut:
- a. Untuk penerimaan DHE yang diperjanjikan kurang dari 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.
 - b. Untuk penerimaan DHE yang diperjanjikan dengan cara pembayaran menggunakan *Usance L/C*, Konsinyasi, Pembayaran Kemudian, dan *Collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
24. Untuk penerimaan DHE yang dilakukan tidak melalui Bank Devisa karena telah diperjanjikan pembayarannya melalui *trustee* yang berada di luar Indonesia, Eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung secara langsung kepada Bank Indonesia dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* melalui surat, faksimili, atau *e-mail* paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.
25. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 24 berupa fotokopi perjanjian pembayaran DHE melalui *trustee* di luar Indonesia.
26. Apabila batas akhir penyampaian keterangan, data, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 5, angka 13, angka 19, angka 21, angka 23, dan angka 24 jatuh pada hari libur, maka penyampaian keterangan, data, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung

dilakukan ...

dilakukan paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.

27. Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 4, angka 11, angka 12, angka 16, angka 19, angka 22, dan angka 24 memuat informasi mengenai Tanggal PEB, Sandi Kantor Pabean, Nomor PEB, Nilai PEB dan keterangan terkait PEB sebagaimana dimaksud dalam contoh penjelasan tertulis pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
28. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, maka PJT harus mengisi lembar lanjutan khusus PJT secara akurat dan menyampaikan informasi PEB kepada Pemilik Barang dalam rangka pengisian laporan rincian transaksi Ekspor oleh Pemilik Barang.
29. Pemilik barang sebagaimana tercantum dalam lembar lanjutan PEB wajib menyampaikan informasi, penjelasan tertulis dan Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 4, angka 11, angka 12, angka 16, angka 19, angka 22, dan angka 24.
30. Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain Pemilik Barang, maka penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam butir C.1 dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE.
31. Dalam rangka memastikan kepatuhan Eksportir terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE, Bank Indonesia melakukan penelitian terkait penerimaan DHE melalui permintaan antara lain bukti, catatan, dokumen pendukung dan/atau informasi lain, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.

D. PENGENAAN SANKSI

1. Sanksi atas pelanggaran penerimaan DHE
 - a. Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud dalam butir B.1, butir B.3, butir B.6, butir B.7, butir B.8, butir B.11, dan butir B.12 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu bulan pendaftaran PEB.

- b. Sanksi denda dilakukan dalam valuta rupiah dan dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda.

Contoh 1:

Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Februari 2013 dengan nilai ekspor sebesar USD2,000,000 dan menerima DHE pada bulan Juni 2013 sebesar USD2,000,000 (melewati akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB, yaitu Mei 2013), dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda sebesar Rp9.600,00 maka perhitungan denda perusahaan AW sebesar $(0,5\% \times \text{USD}2,000,000 \times \text{Rp}9.600,00) = \text{Rp}96.000.000,00$.

Contoh 2:

Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan Mei 2013 dalam 3 (tiga) PEB dengan total nilai ekspor sebesar USD3,100,000. Sampai dengan akhir Agustus 2013 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB), total DHE yang belum diterima adalah sebesar USD2,500,000 dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai. Apabila kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda sebesar Rp9.600,00 maka perhitungan denda perusahaan AW

sebesar ...

sebesar $(0,5\% \times \text{USD}2,500,000 \times \text{Rp}9.600,00) = \text{Rp}120.000.000,00$. Mengingat perhitungan denda tersebut melebihi nilai denda maksimal maka perusahaan AW dikenakan denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00.

- c. Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, maka sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan kepada Pemilik Barang.
 - d. Pembayaran sanksi denda tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE yang belum diterima oleh Eksportir sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.
 - e. Dalam hal Eksportir dikenakan sanksi denda atas kewajiban penerimaan DHE, dan Eksportir:
 - 1) belum membayar sanksi denda; atau
 - 2) telah membayar sanksi denda, namun belum memenuhi kewajiban penerimaan DHE,
 maka Eksportir dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
 - f. Dalam hal Ekspor dilakukan oleh PJT, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dikenakan kepada pemilik barang.
2. Tata Cara Pengenaan Sanksi
- a. Bank Indonesia menyampaikan surat pemantauan terkait penerimaan DHE kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang untuk PEB yang telah jatuh tempo namun penerimaan DHE-nya belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam surat edaran ini.
 - b. Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan tanggapan atas surat sebagaimana dimaksud dalam butir a

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat pemantauan.

- c. Dalam hal Eksportir dan/atau Pemilik Barang tidak menyampaikan tanggapan atas surat pemantauan sebagaimana dimaksud dalam butir b atau Eksportir dan/atau Pemilik Barang menyampaikan tanggapan namun dianggap belum memadai, Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi denda kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang.
- d. Bank Indonesia menyampaikan surat pengenaan sanksi denda kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan/atau instansi terkait.
- e. Eksportir dan/atau Pemilik Barang membayar sanksi denda ke rekening Bank Indonesia dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam surat pengenaan sanksi denda Bank Indonesia kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang.
- f. Eksportir dan/atau Pemilik Barang harus menyampaikan kepada Bank Indonesia fotokopi bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa dan bukti pembayaran sanksi denda.
- g. Dalam hal Eksportir dan/atau Pemilik Barang tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam surat pengenaan sanksi denda dan/atau tidak menyampaikan bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa, Bank Indonesia menyampaikan permintaan pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam butir D.1.e melalui surat kepada DJBC dengan tembusan kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang.

E. TATA CARA PEMBEBASAN SANKSI PENANGGUHAN ATAS PELAYANAN EKSPOR

1. Bank Indonesia melakukan verifikasi atas bukti pembayaran sanksi denda dan bukti penerimaan DHE yang disampaikan oleh Eksportir dan/atau Pemilik Barang.
2. Dalam hal bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dinilai memadai oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia menyampaikan permintaan pembebasan sanksi penangguhan pelayanan Ekspor kepada DJBC dengan tembusan kepada Eksportir dan/atau Pemilik Barang yang bersangkutan.
3. Bukti sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran sanksi denda ke Bank Indonesia dan/atau fotokopi SWIFT *message* yang disahkan oleh Bank Devisa penerima.

F. ALAMAT SURAT MENYURAT DAN *HELP DESK*

1. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini ditujukan kepada:
 Bank Indonesia
 Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter
 c.q. Divisi Statistik dan Monitoring Devisa Hasil Ekspor
 Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.16
 Jl. M.H. Thamrin No. 2
 Jakarta 10350
 E-mail: tsm-dhe@bi.go.id
 Telepon: 0800 10 80000 (bebas pulsa)
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

G. PENUTUP

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARTADI A. SARWONO
DEPUTI GUBERNUR